



KEPUTUSAN KAPALA DESA TEMPEL

NOMOR : 440/ 28 / 2022

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS POSBINDU TEMPEL JAYA DESA TEMPEL

KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

KEPALA DESA TEMPEL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara optimal, serta upaya pemenuhan kebutuhan kesehatan dasar dan peningkatan status gizi masyarakat perlu dihimpun seluruh kekuatan masyarakat agar berperan serta aktif sesuai dengan kemampuannya masing-masing maka perlu dibentuk Pengurus Posbindu Tempel Jaya Desa Tempel Kecamatan Wedung;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a sebagaimana tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak .
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten dan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar Di Pos Pelayanan Terpadu;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Nama-nama tersebut dalam kolom 3 lampiran Keputusan ini sebagai Pengurus Posbindu Tempel Jaya sebagaimana tersebut dalam kolom 2 dan kolom 3 Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Pengurus Posbindu Tempel Jaya sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU adalah membantu Tugas Pokja Posyandu di Posbindu antara lain :
1. Melakukan pendekatan kepada pimpinan kelompok/ Lembaga/ institusi.
 2. Melakukan survei mawas diri/ pendataan bersama petugas
 3. Melaksanakan musyawarah bersama dalam penyelesaian masalah termasuk penentuan jadwal penyelenggaraan posbindu.
 4. Mendorong anggota kelompok Masyarakat/ kelompok Lembaga/ institusi untuk datang ke posbindu (mengajak anggota keluarga/ masyarakat agar hadir
 5. Memberikan serta menyebarkan informasi Kesehatan
 6. Menggali dan menggalang sumber daya termasuk dana yang berasal dari masyarakat)
 7. Melaksanakan kegiatan posbindu, termasuk kunjungan rumah bila diperlukan;
 8. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Pokja Posbindu Tempel Jaya Desa Tempel dan Kepala Desa;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pengurus Posbindu Tempel Jaya bertanggung jawab kepada Pokja Posyandu Tempel
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan diadakan perubahan kembali sebagaimana metinya.

Ditetapkan di : Tempel
pada tanggal : 28 Desember 2022



Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Camat Wedung
 2. Ketua Pokja Posbindu Tempel Jaya Desa Tempel
 3. Anggota Pengurus Posbindu Tempel Jaya yang bersangkutan.
 4. Pertinggal.
-

Lampiran : Keputusan Kepala Desa
Nomor : 440/25/ 2022
Tanggal : 28 Desember 2022

SUSUNAN PENGURUS POSBINDU TEMPEL JAYA
DESA TEMPEL
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

No.	NAMA POSBINDU	KEDUDUKAN PENGURUS	NAMA PENGURUS
1	2	3	4
1.	TEMPEL JAYA	Pelindung Penasehat Ketua Kader Sekretaris Kader Bendahara Kader Kader Kader	LUTHFI MAULA, SPd SRI WAHYUNINGSIH, SE ZUMROTUL FARIDA NADIA MILLATUL HUSNA SRI WAHYUNI ZULIYATI RAHMAWATI



KEPALA DESA TEMPEL

LUTHFI MAULA, SPd